

BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: 17a TAHUN 2012

TENTANG

PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh rhabdovirus yang sangat berbahaya karena menyerang syaraf pusat serta bersifat zoonosis;
- bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara No 4343);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/1978, Nomor 43/Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;
- 11. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Masingmasing Nomor 113a Tahun 1994, Nomor 27 Tahun 1994, dan Nomor 312/IV Tahun 1994 tentang Koordinasi Pemberantasan Rabies Terpadu se-Sulawesi;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2010;
- 14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
- 3. Hewan adalah semua hewan yang beresiko rabies yaitu anjing, kucing dan monyet;
- 4. Vaksin adalah vaksin rabies;
- 5. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin pada hewan;
- 6. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi;
- 7. Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan;
- 8. Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksin.

BAB. II OBJEK DAN SUBJEK PEMELIHARAAN

Pasal 2

Objek pemeliharaan adalah semua hewan yang beresiko rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia, yaitu anjing, kucing dan monyet.

Pasal 3

Subjek pemeliharaan adalah pemilik hewan yang beresiko rabies.

BAB III KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 4

Pemeliharaan hewan di daerah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilik hewan diwajibkan memiliki Surat Kepemilikan Hewan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua/Lurah;
- Setiap hewan wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Hewan yang beresiko rabies wajib divaksin secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Setiap hewan yang beresiko rabies harus diikat atau dikandangkan (tidak berkeliaran di rumah/dijalan);

- e. Apabila hewan hendak dibawa berjalan-jalan, harus dilengkapi dengan tali pengikat dengan panjang maksimal 1 meter dan diberangus;
- f. Apabila hewan akan dimutasikan harus diikutsertakan dengan surat kepemilikan dan kartu vaksinasi;
- g. Panduan teknis mengenai pemeliharaan hewan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 5

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis atau petugas yang berwenang dari Dinas yang menangani fungsi peternakan.
- (2) Masyarakat yang telah dilatih atau memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator yang dapat melakukan vaksinasi rabies;
- (3) Tempat Pelaksanaan Vaksinasi di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
- (4) Bagi petugas yang melakukan vaksinasi, diberikan insentif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Panduan teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi akan diatur lebih lanjut dnegan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Dalam hal pemilik hewan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka diberikan sanksi berupa:

- a. Hewan dapat dieliminasi oleh petugas dari Dinas yang membidangi peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- b. Apabila hewan menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik hewan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal: 5 Maret 2012

CUDATT MINAHASA UTARAH

SMPLES F SINGAL

Diundangkan di

Airmadidi

Pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH BUPATEKANNAHASA UTARA

E JOHANNES A. RUMAMBI PENBINA UTAMA MUDA

NIP. 19541110 197603 1 011